

Disertasi

**PENGATURAN TANGGUNG JAWAB HUKUM PERUSAHAAN ASURANSI
JIWA UNITLINK TERHADAP TIDAK DILAKUKANNYA PEMBAYARAN
KLAIM PEMEGANG POLIS DI INDONESIA**



**Prof. Dr. Yaswirman, M.A (Promotor)
Prof. Dr. Kurnia Warman, SH.,M.Hum (Co Promotor 1)
Dr. Wetria Fauzi, SH.,M.H (Co Promotor 2)**

PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2024

**PENGATURAN TANGGUNG JAWAB HUKUM PERUSAHAAN ASURANSI JIWA
UNITLINK TERHADAP TIDAK DILAKUKANNYA PEMBAYARAN KLAIM
PEMEGANG POLIS DI INDONESIA**

Selvi Harvia Santri, 1930112010, Program Doktoral Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Andalas

Abstrak

Pelaksanaan tanggung jawab hukum perusahaan asuransi jiwa unitlink terhadap tidak dilakukannya pembayaran klaim mengakibatkan kerugian bagi pemegang polis. Pengaturan tanggung jawab hukum perusahaan asuransi jiwa unitlink tidak tegas dan rinci diatur. Aturan yang ada hanya berupa penjatuhan sanksi terhadap kewajiban yang tidak dilakukan, terdapat kekosongan hukum dalam penyelesaiannya. Tidak adanya aturan yang rinci mengenai jaminan perlindungan hukum bagi pemegang polis terhadap tidak dilakukannya pembayaran klaim. Kekosongan hukum tersebut mengakibatkan ketidakpastian hukum yang menimbulkan ketidakadilan bagi pemegang polis dalam menuntut haknya. Tujuan Penelitian ini untuk mengidentifikasi pengaturan tanggung jawab hukum perusahaan asuransi jiwa unitlink di Indonesia, menganalisis bentuk tanggung jawab hukum perusahaan asuransi jiwa unitlink terhadap tidak dilakukannya pembayaran klaim bagi pemegang polis, mengidentifikasi konsep pengaturan tanggung jawab hukum perusahaan asuransi jiwa unitlink terhadap tidak dilakukan pembayaran klaim bagi pemegang polis kedepannya. Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian ini yaitu Pengaturan tanggung jawab hukum perusahaan asuransi jiwa unitlink terhadap pemegang polis terdapat pada KUHPerdata, KUHD, Pasal 31 UU No 40 Tahun 2014 tentang Usaha Perasuransian, UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Kondumen, ketentuan POJK No.69/POJK.05/2016 Pasal 36 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian, Pasal 27 Keputusan Menteri Keuangan No. 422/KMK.06/2003 Tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian, Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian, Polis Asuransi Jiwa Unitlink. Tanggung jawab hukum perusahaan asuransi jiwa unitlink terhadap tidak dilakukannya pembayaran klaim bagi pemegang polis hanya berupa penerapan sanksi saja ketika tidak dilakukannya pembayaran klaim, upaya penyelesaiannya membutuhkan tindakan preventif hukum untuk melindungi hak hak pemegang polis melalui pengaturan undang-undang dan ketentuan POJK. Konsep pengaturan tanggung jawab hukum perusahaan asuransi jiwa unitlink ke depan dengan menjalankan amanat UU No 40 Tahun 2014 tentang Usaha Perasuransian, yaitu membentuk LPP asuransi, namun dengan ditetapkannya UU No 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), yang memberikan kewenangan pada LPS sebagai LPP akan menimbulkan persoalan disebabkan karakter asuransi yang berbeda dengan perbankan. Kedepannya Undang-undang LPP harus dibuat secara khusus atau tersendiri, pelaksanaan penyelenggarannya harus diatur lebih khusus pada Peraturan Pemerintah (PP) dan atau peraturan OJK, sehingga terciptanya kepastian hukum yang memberikan rasa keadilan bagi pemegang polis dalam mendapatkan haknya, yang berdampak positif terhadap perkembangan perekonomian nasional dan kebaharuan hukum perasuransi kedepannya.

Keyword : Asuransi, Unitlink, Tanggung Jawab Hukum.

ARRANGEMENT OF THE LEGAL RESPONSIBILITY OF THE UNITLINK LIFE INSURANCE COMPANY FOR NON-PAYMENT OF POLICYHOLDERS' CLAIMS IN INDONESIA

Selvi Harvia Santri, 1930112010, Doctoral Program in Law, Faculty of Law, Andalas University

Abstract

The implementation of the unitlink life insurance company's legal responsibility for non-payment of claims results in losses for policy holders, due to the lack of strict and detailed rules governing it. The existing regulations only consist of imposing sanctions for obligations that are not carried out, there is a legal vacuum in the resolution, there are no detailed regulations regarding guaranteed legal protection for policy holders. This legal vacuum creates legal uncertainty in regulating the legal responsibilities of insurance companies, thereby giving rise to injustice for policy holders in claiming their rights. The aim of this research is to identify the legal responsibility arrangements for unit-link life insurance companies in Indonesia, to analyze the form of legal responsibility of unit-link life insurance companies for non-payment of claims for policyholders, to identify the concept of legal responsibility arrangements for unit-link life insurance companies for non-payment of claims for future policy holders. The research method used is normative juridical. The results of this research are that the regulation of the legal responsibility of unit-link life insurance companies towards policy holders is contained in the Civil Code, KUHD, Article 31 of Law No. 40 of 2014 concerning Insurance Business, provisions of POJK No.69/POJK.05/2016 Article 36 concerning the Implementation of Insurance Business, Article 27 Minister of Finance Decree No. 422/KMK.06/2003 of 2003 concerning the Implementation of Insurance Business, Article 37 Government Regulation Number 73 of 1992 concerning the Implementation of Insurance Business, Unitlink Life Insurance Policies. The unitlink life insurance company's legal responsibility for non-payment of claims for policy holders is only in the form of applying sanctions when claims are not paid, efforts to resolve this require preventive legal action to protect the rights of policy holders through statutory regulations and POJK provisions. The concept of regulating the responsibility of unit-link life insurance companies in the future is to carry out the mandate of the Insurance Law, Law No. 40 of 2014 concerning Insurance Business, the establishment of Law No. 40 of 2023 concerning the Development and Strengthening of the Financial Sector (P2SK), which gives authority to LPS as LPP will cause problems because the characteristics of insurance and banking are different. In the future, the LPP Law will be made specifically or separately and its implementation will be regulated more specifically in Government Regulations (PP) and/or OJK regulations, so that the creation of legal certainty that provides justice for policy holders will have a positive impact on the development of the national economy and future insurance law reform.

Keywords: Insurance, Unitlink, Legal Responsibility.